

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan :

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Kriminologis , menurut Muhammad Mustofa, metode Yuridis Kriminologis yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui latar belakang terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangannya dengan cara mempelajari pelaku kejahatan (sebab-sebab melakukan kejahatan).¹ Penelitian ini difokuskan pada upaya penanggulangan kejahatan pernjualan satwa langka. Penanggulangan tersebut dilakukan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang yaitu BKSDA dan lembaga swadaya masyarakat yaitu Pro Fauna.

B. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian akan bertempat di Kota Malang, tepatnya di Pasar Satwa Splendid, dan BKSDA Kota Malang serta Pro Fauna Malang. Alasan pemilihan lokasi karena di Pasar Burung Splendid, ditemukan keberadaan binatang-binatang dilindungi, seperti elang jawa, kakak tua jambul kuning dan kus-kus diperjual belikan, yang menurut penelitian sebelum penulisan skripsi ini, ditemukan bahwasanya penanganan satwa-satwa tersebut tidak selayaknya sehingga diharapkan adanya data yang relevan untuk penelitian ini.²

Di dalam hal ini, BKSDA kota malang adalah lembaga yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga dilakukan penelitian di BKSDA Kota Malang

¹ Muhammad Mustofa, 2005, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, hal.4.

² Hasil *Pra survey* di Pasar Satwa Splendid Kota Malang pada tanggal 22 September 2010

karena pasar burung Splendid adalah Wilayah hukum dari BKSDA Kota Malang. Sedangkan Pro Fauna juga dijadikan sebagai lokasi penelitian karena Pro Fauna adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan binatang serta memiliki pengalaman di dalam membantu BKSDA memberikan perlindungan terhadap satwa di Kota Malang.

C. Jenis dan Sumber Data :

1. Data Primer :

Hasil wawancara langsung dengan narasumber dari Pedagang satwa di Pasar Satwa Splendid, Kota Malang yang pernah terlibat langsung menangani satwa-satwa yang berhubungan dengan penelitian. Serta PPNS di BKSDA Malang dan anggota Pro Fauna.

2. Data Sekunder :

Studi kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi BKSDA, serta hasil penelusuran di Internet.

D. Teknik Memperoleh Data

1. Data Primer diperoleh dengan cara :

Dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin kepada PPNS di BKSDA, Pedagang di Pasar Satwa Splendid dan Anggota Pro Fauna Kota Malang yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi

masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.³

Di dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan dibuat untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah mengenai upaya PPNS di lingkungan BKSDA dan Anggota Pro fauna serta kendala di dalam melindungi dan menanggulangi perdagangan satwa langka yang dilindungi di Pasar Satwa Splendid Kota Malang.

2. Data Sekunder diperoleh dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Didapatkan melalui penelusuran data-data berupa peraturan perundang-undangan, buku, yang berhubungan dengan penelitian tentang perdagangan satwa langka di perpustakaan Fakultas Hukum (PDIH), perpustakaan Universitas Brawijaya dan perpustakaan Umum Kota Malang.

b. Studi Dokumen

Didapatkan melalui penelusuran dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian di instansi terkait yaitu BKSDA dan Pro Fauna tentang perdagangan satwa langka.

c. Akses Internet

Didapatkan melalui penelusuran di Internet tentang data-data serta artikel yang berhubungan dengan perdagangan satwa langka.

³ *Ibid*

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi :

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti⁴, Populasi yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek yang terdapat di lokasi penelitian yaitu kurang lebih 100 Orang Pedagang binatang di Pasar Satwa Splendid, serta 32 Pegawai di BKSDA Malang dan 15 orang Pegawai Pro Fauna Malang.

2. Sampel :

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵ Dalam penelitian, penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu⁶ responden yang dipakai berdasarkan tujuan dan kriteria dari penulisan skripsi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu para responden yang terkait dan memiliki hubungan dengan permasalahan ini. Penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. 10 Orang Pedagang yang mengetahui tentang penjualan atau pernah menjual binatang yang dilindungi di Pasar Satwa Splendid, Kota Malang. serta 1 orang PPNS di BKSDA yang berwenang untuk melakukan razia di lapangan serta bagian yang berwenang untuk mengolah data-data hasil razia di lapangan dan 1 Orang Anggota Pro Fauna.

⁴ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jumeetri, Jakarta, hal.44

⁵ Ibid.,

⁶ *Ibid Hal 45*

F. Teknik Analisa Data

Teknik Deskriptif Kualitatif (mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan (input) untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan (output) sesuai dengan permasalahan yang dikaji setelah ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.)⁷

G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan :

Pelaksanaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pelaksanaan aturan oleh sebuah lembaga sesuai tujuan dan maksud aturan tersebut diciptakan.

2. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem :

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 Ayat 2, Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

3. Perlindungan satwa :

Menjaga agar satwa tersebut tidak sampai tersisa atau punah.

⁷ Johny Ibrahim, 1994, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia:Malang

4. PPNS :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pembantu Penyidik Umum Republik Indonesia di BKSDA.

5. BKSDA :

Badan Konservasi Sumberdaya Alam, yaitu badan yang tugasnya melindungi satwa dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya di Kota Malang.

6. Pro Fauna :

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan satwa, dimana salah satu kantornya terletak di Kota Malang untuk melindungi satwa-satwa di Kota Malang.

7. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh BKSDA untuk menanggulangi kejahatan perdagangan satwa langka.

